



KEPUTUSAN
WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK
Nomor : 10 Tahun 2020
T E N T A N G
PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK DASA WISMA
NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS
KABUPATEN PESISIR SELATAN

WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk mendukung kelancaran Pelaksanaan Program PKK, perlu dibentuk Kelompok Dasawisma di Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Batang Kapas
 - b. Bahwa Dasawisma adalah kelompok Ibu-ibu berasal dari 10-20 Rumah dalam satu RT yang bertujuan membantu Kelancaran tugas-tugas pokok dan Program PKK Nagari
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Sungai Nyalo
- Mengingat** :
- a. Undang – undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang –undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
 - b. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1984 Nomor 20), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
 - c. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
 - d. Undang – undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 32), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377)
 - e. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tananggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400)
 - f. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang –undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844
 - g. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 - h. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
 - i. Undang – undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144), tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5063)

- j. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 7), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188)
- k. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerinthan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kalimdiubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Pernangulangan Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 49), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347)
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan System Penyediaan air minum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 33), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490)
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 158), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 159), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588)
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953)
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 82), tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
- s. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 dan Nomor 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Kota/sehat
- t. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Perdesaan Sehat di Daerah Tertinggal
- u. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sonitasi Total Berbasis Masyarakat
- v. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
- w. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1529/Menkes/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan siaga aktif
- x. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/Per/VII/2006 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan di Kabupaten dan Kota
- y. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

- : Menetapkan nama-nama Anggota Dasawisma Nagari Sungai Nyalo Kecamatan Batang Kapas, Kabupten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini

- KEDUA : Kelompok Dasawisma Sungai Nyalo Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, Mempunyai peran mewujudkan keluarga sejahtera dengan jangkauan kerja sebagai berikut :
1. Usaha Perbaikan gizi keluarga
 2. Masalah Pertumbuhan Anak
 3. Makanan Sehat bagi keluarga
 4. Masalah Bencana dan Kegawat darutan
 5. Masalh Penyakit
 6. 10 Program Pokok PKK
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan melalui dana Nagari atau Sumber lain yang sah dan tidak mengikat
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sungai Nyalo,
Pada Tanggal : 17 Januari 2020



ULIL AMRI, S. Sos. I. DT. RAJO LENGGANG NAN MOEDO

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bapak Ketua TP-PKK Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Yang bersangkutan di Tempat
4. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK

NOMOR : 10 Tahun 2020

TANGGAL : 17 Januari 2020

**TENTANG : PENETAPAN NAMA-NAMA ANGGOTA DASAWISMA SUNGAI NYALO
IV KOTO MUDIEK KECAMATAN BATANG KAPAS**

NO	NAMA KELOMPOK	NAMA KETUA KELOMPOK	ALAMAT
1	Melati	NEL AFRITA	GURUN LAWEH
2	Anggrek	ARMAWATI	SUNGAI NYALO
3	Anggrek	NOFRI DAHARNI	SUNGAI NYALO
3	Flamboyan	RINA	TAMAN BUNGO TANJUNG



WALI NAGARI SUNGAI NYALO IV KOTO MUDIEK

ULIL AMRI, S. Sos. I. DT. RAJO LENGANG NAN MOEDO